

Dinas Perhubungan NTB Incar Kenaikan PAD 300 Persen dari Pelabuhan Gili Trawangan



*Ilustrasi
pengadaan.web.id*

Dinas Perhubungan (Dishub) NTB mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sejumlah pelabuhan, termasuk Pelabuhan Gili Trawangan, Lombok Utara.

Saat ini, Dishub NTB telah mengelola Pelabuhan Bangsal, Lombok Utara, dengan perolehan PAD tahun lalu sebesar Rp 1,4 miliar. Jumlah itu masih jauh dari target yang diharapkan.

"Makanya, diupayakan kami yang akan mengelola langsung Pelabuhan Trawangan itu," kata Kepala Dishub NTB Lalu Moh Faozal.

Dengan pengelolaan di bawah Pemprov NTB, Faozal yakin PAD yang diperoleh bisa meningkat hingga tiga kali lipat. Apalagi, potensi penyeberangan ke kawasan tiga gili, Trawangan, Meno, dan Air (Tramena), cukup tinggi. "Bisa 300 persen kita dapatkan PAD kalau kelola sendiri. Bisa mencapai Rp 3 miliar," prediksinya.

Berdasarkan survei, saat kunjungan ramai, penyeberangan ke Gili Tramena bisa mencapai 2.000 hingga 3.000 orang per hari. "Artinya, tiga gili yang menjadi primadona wisatawan itu tetap ramai," ungkapnya.

Potensi PAD lainnya berasal dari pajak wisatawan asing yang datang dari Bali. Wisatawan dikenakan retribusi Rp 2.500 per orang. "Itu sesuai perdanya," ujarnya.

Dengan dikelola sendiri, pengawasan arus lalu lintas penyeberangan bisa lebih optimal. "Pelayanan dan pengawasan dapat berjalan lebih baik lagi ke depannya," kata Faozal.

Upaya pengambilalihan pelabuhan ini sudah dilakukan dengan mengirim surat ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. "Kita masih menunggu surat resmi untuk pengelolaan pelabuhan itu," ujarnya.

Selain itu, Pemprov NTB baru-baru ini diberikan kewenangan mengelola Pelabuhan Carik, Lombok Utara. "Kalau pengelolaan Pelabuhan Carik sudah diberikan ke kami," ungkapnya.

Pelabuhan Carik direncanakan menjadi gerbang ekspor komoditas pertanian dan peternakan. "Potensinya besar dalam meningkatkan PAD," harapnya.

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com>, Dinas Perhubungan NTB Incar Kenaikan PAD 300 Persen dari Pelabuhan Gili Trawangan, diakses, 13 Februari 2025;
2. <https://grafikanews.com/>, Dinilai Salah Sasaran, Penarikan Retribusi dari Bangsal Menuju Gili Marta Menuai Protes, diakses 30 Januari 2025;

Catatan:

Sebagai suatu catatan atas berita diatas, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa:

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan¹. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran².

Pendapatan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah³. Pendapatan Daerah meliputi⁴:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Pendapatan Transfer; dan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka 7

² Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 28 ayat (1)

³ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 29

⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 30

Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah. Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah⁵.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah⁶. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas⁷:

1. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. hasil kerja sama daerah;
4. jasa giro;
5. hasil pengelolaan dana bergulir;
6. pendapatan bunga;
7. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
9. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
10. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
11. pendapatan denda pajak daerah;
12. pendapatan denda retribusi daerah;
13. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
14. pendapatan dari pengembalian;
15. pendapatan dari BLUD; dan
16. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (2)

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (3)

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 31 ayat (4)

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat⁸. Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas⁹:

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
7. Pajak Parkir;
8. Pajak Air Tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan¹⁰. Objek Retribusi adalah Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu¹¹.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah¹²:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
6. Retribusi Pelayanan Pasar;
7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 10

⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 2 ayat (2)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 1 angka 64

¹¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 108 ayat (1)

¹² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 110 ayat (1)

11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
13. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah¹³:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
3. Retribusi Tempat Pelelangan;
4. Retribusi Terminal;
5. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
7. Retribusi Rumah Potong Hewan;
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
10. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah¹⁴:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek; dan
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB

¹³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 127

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 141